



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 0266-222655 Fax. 0266-218054  
E-Mail : Dikbud Kabsi@yahoo.Com Website : <http://Sukabumi kab.diknas.go.id>

## KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI Nomor : 421.10/ Kep. 420 /DISDIK-2012

Tentang :

### **IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BUPATI SUKABUMI**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
- c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Izin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi

**Mengingat**

- : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 4. Peraturan Bupati Sukabumi No. 41 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik – Integratif.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PNF-I Kementerian Pendidikan Nasional.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**Memperhatikan**

- : 1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain, Rintisan Satuan PAUD Sejenis dan Rintisan Taman Penitipan Anak dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
- 2. Acuan Menu Pembelajaran Generik pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
- 3. Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
- 4. Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
- 5. Pedoman Model Bisnis

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Pertama** : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Izin Operasional** kepada :

**Nama Lembaga PAUD** : **"TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN"**

**Alamat** : **Kp. Lebakpicung RT. 03/07 Desa Lebaksari**

**Kecamatan** : **Parakansalak**

**KABUPATEN SUKABUMI**

**Kedua** : Menunjuk Saudara /i **Drs. IDANG SAEFUL MISDAR** sebagai **Ketua Pengelola** di Lembaga PAUD tersebut.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 4 Juni 2012

An. Bupati Sukabumi  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukabumi,



Drs. EL ZAINAL MUTAQIN, M.Si  
NIP. 19560823 198103 1 007

### Tembusan :

1. Dirjen'PNF-I Kementrian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNF-I
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ka bid PNF-I Provinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Parakansalak
7. Yang bersangkutan.